

**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)**



**Disusun oleh:**

**HARIA FITRI SUCIPTO**

**NPM : 06 05 09337**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2011**

**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)**



**Disusun oleh:**

**HARIA FITRI SUCIPTO**

**NPM : 06 05 09337**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2011**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEBIJAKAN PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)**


**Diajukan oleh:**

**HARIA FITRI SUCIPTO**

**NPM : 06 05 09337**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 28 Januari 2011**

**Dosen Pembimbing,**



**Dr. Drs. Paulinus Soge, SH. M.Hum.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengujian penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 12 Februari 2011

Tempat : Ruang Dosen Lt. II

Ruang Bapak Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :


Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum.


Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum.

Anggota : G. Aryadi, SH., MH.

Tanda Tangan







Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



  
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH, M.Hum

# MOTTO

❖ **Kegagalan adalah Awal dari Keberhasilan Yang tertunda**

❖ *“Materi akan datang bila ilmu sudah didapat dan segala sesuatu yang dilakukan dengan landasan cinta akan terasa indah, dengan memanfaatkannya ilmu itu akan lebih mudah, dan dengan berpedoman pada agama akan lebih terarah”*

**(Insan bijak)**

# PERSEMBAHAN

- ❖ *Untuk kedua orang tua serta mertua ku  
Ayah, Ibu, Papa, dan Mama Tercinta*
- ❖ *Untuk Suami ku Tercinta*
- ❖ *Untuk Kakak-kakak dan adik-adik ku  
Tersayang*
- ❖ *Untuk Sahabat-sahabatku yang selalu  
mendukungku*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi dengan baik, untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Semoga penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)”** ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini tidak lepas pula dari doa, bimbingan ,dan dorongan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah membimbing, melindungi, serta memberikan petunjuk dan jalan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. Paulinus Soge, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya serta dengan penuh kesabaran telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum / skripsi.

4. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yang telah membimbing dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Atma Jaya.
5. BAPPEDA KLATEN, atas ijin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Pengadilan Negeri Klaten, khususnya Kepala Pengadilan Negeri Klaten Bapak Santun Simamora SH, M.H atas ijin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Ibu Makmurin Kusumastuti, SH, M.H selaku Hakim anggota dalam perkara No. 101/PID.B/2010/PN KLT yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan kepada penulis.
8. Bapak Jaka Muhamat Nurhasan, SH selaku Panitera Muda Hukum yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan data yang penulis butuhkan.
9. Bapak Jaka Purwanto, SH selaku Panitera Muda Pidana yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi mengenai perkara perdagangan orang.
10. Kepada kedua orang tua penulis, Sucipto, SH, M.Hum dan Ruslinawaty serta Mertua dr. Soepriyo, Sp.OG dan Tuti Maryani yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta semangat yang diberikan kepada penulis selama penulisan ini berlangsung.



11. Yang tercinta Suamiku dr. Ashadi Prasetyo M.Kes, yang telah memberikan perhatian,dukungan dan membantu penulis dari mulai penyusunan hingga akhir penulisan hukum/skripsi ini.
12. Kakakku Andrea Sucipto, SE beserta istri Deni Aprillia, ST, M.T dan adik-adik iparku dr. Indradi P., dr. Hartadi P., dr. Amelia R., dan Esti P. yang selalu memberi dukungan.
13. Teman-teman kampus Putri, Joseca, Riris, Ester, Ningsih, Nita, Wilda, Nita 06, Ekatni, Desi dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat, bantuan, dan dukungan kepadaku sehingga penulisan hukum / skripsi ini dapat selesai pada waktunya.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penulisan hukum. Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum / skripsi ini dapat berguna bagi pembaca pada umumnya dan bagi rekan-rekan mahasiswa/i pada khususnya.

Yogyakarta, 28 Januari 2011

Penulis

Haria Fitri Sucipto

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Januari 2011

Yang menyatakan,

Haria Fitri Sucipto

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	5
F. Batasan Konsep .....	9
G. Metode Penelitian .....	12
K. Sistematika Penulisan Hukum .....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN KAITANNYA DENGAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Penal dan Non-penal .....	16

1. Kebijakan Penal .....	16
2. Kebijakan Non-Penal .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang dan Penanggulangannya .....	22
1. Pengertian Perdagangan Orang .....	22
2. Unsur-unsur Perdagangan Orang .....	25
a. Proses/Cara Melakukan dan Tujuan Perdagangan Orang ( <i>Trafficking in Person</i> ) .....	25
b. Bentuk-bentuk Perdagangan orang .....	26
3. Penanggulangan/Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	26
C. Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Klaten .....	28
 BAB III. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

## ABSTRACT

Human trafficking is a new form of human slavery. Human trafficking is also the worst form of violation to human right. The effort to overcome a crime and a policy of crime can be done in two ways such as “penal” way which concentrates on the “repressive” side of the crime itself using the law according to the committed crime. The other one, is a “non penal” way which concentrates on “preventive” side before the crime itself committed. Thus, in general the effort to overcome a crime can be divided into two ways; penal and non-penal to be more specific about this, we can use law or without law to overcome a crime. The Judges give a decision to a human trafficking case at the District Court of Klaten as their jurisdiction base on the facts which already existed. The intended facts are the facts which already according to “everyone” element and “Using and utilizing the victim of human trafficking in a term of raping and sexual abusing toward the victim, exploiting the victim in order to get more profit and locking the victim in a particular place” elements. The accusation which is used in case number 101/PID.B/2010/PN.KIt is an alternative accusation, which means The Judges, can decide which accusation should be considered for what the defendant has done according to the existed facts which revealed during the trial, so they will consider the accusation which has been proved. The purpose of a punishment in a form of a penalty is not for revenging the defendant, but it is for teaching the defendant in order to make him/her be wary to commit a crime in the future and also to teach the society not to commit any crimes like the defendant.

*Keywords* : Trafficking in Person, Penal Policy, Penal Sanction